

IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

AISYAH PUTRI CAHYANI

NPM 22101091049



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Aisyah Putri Cahyani, 22101091049, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)”, Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M. Si, Dosen Pembimbing 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak usia di bawah 17 tahun yang belum menikah. Implementasi kebijakan ini menjadi penting sebagai upaya negara dalam melindungi hak sipil anak dan mendukung sistem administrasi kependudukan. Namun, di Kabupaten Sumenep, capaian penerbitan KIA masih tergolong rendah, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan KIA serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, sedangkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori implementasi kebijakan George Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep telah berjalan, tetapi belum optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya sosialisasi, terbatasnya alat cetak KIA yang hanya tersedia di kantor pusat, keterbatasan sumber daya manusia, serta akses yang sulit di wilayah kepulauan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung seperti komitmen petugas, inovasi program Cendikia yang menyasar sekolah, serta kerja sama lintas sektor meskipun masih perlu diperkuat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pelayanan KIA memerlukan dukungan sumber daya dan sistem koordinasi yang lebih baik agar dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Pelayanan Publik.

SUMMARY

Aisyah Putri Cahyani, 22101091049, Public Administration Study Program Faculty of Administrative Sciences Islamic University of Malang, 2025, 'Implementation of the Child Identity Card (KIA) service at the Department of Population and Civil Registration (Case Study in Sumenep District)', Supervisor 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M. Si, Supervisor 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

The Child Identity Card (KIA) service is a government policy aimed at providing an official identity for children under the age of 17 who are not married. The implementation of this policy is important as a state effort to protect children's civil rights and support the population administration system. However, in Sumenep Regency, the achievement of KIA issuance is still relatively low, especially in island areas that have their own geographical challenges. This study aims to find out how the KIA service is implemented and to identify the supporting and inhibiting factors for its implementation at the Population and Civil Registration Office of Sumenep Regency.

This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman & Saldana interactive model, while the theory used as the analytical tool was George Edwards III's policy implementation theory, which consists of four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study show that the implementation of the KIA service in Sumenep Regency has been carried out but is not yet optimal. The main obstacles lie in the lack of socialization, the limited availability of KIA printing equipment which is only available at the central office, limited human resources, and difficult access in island areas. On the other hand, there are supporting factors such as the commitment of officers, the Cendikia program innovation targeting schools, and cross-sector collaboration, although it still needs to be strengthened.

The conclusion of this study is that the implementation of the KIA service requires better support in terms of resources and coordination systems in order to reach all areas, especially regions with challenging geographical conditions.

Keywords: Policy Implementation, Child Identity Card, Public Service.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai penerima layanan. Keberadaan pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak warga negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pelayanan publik mendukung fungsi negara di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi. Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa pemerintah harus berorientasi pada pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara optimal.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, Hayat (2017:22) menyatakan bahwa pelayanan publik mencakup seluruh aspek kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu sistem yang diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, Sinambela (dalam Harbani Pasolong, 2013:128) mendefinisikan pelayanan publik sebagai setiap aktivitas pemerintah yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan memberikan manfaat dan kepuasan, meskipun tidak selalu berbentuk produk fisik.

Sejalan dengan pengertian tersebut, pelayanan publik menjadi hak setiap individu untuk menerima layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Mutu pelayanan publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi layanan harus senantiasa

dikembangkan. Partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan ekspektasi mereka, sehingga dapat mengembangkan pelayanan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Aparatur pemerintah berfungsi sebagai perencana pembangunan, penyedia perlindungan, dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menetapkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Namun, dalam praktiknya, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh aturan normatif, melainkan sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut diimplementasikan. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi indikator penting untuk menganalisis sejauh mana suatu program berhasil atau menghadapi kendala dalam pelaksanaannya (Taufiq et al., 2023).

Sebagai upaya memahami implementasi pelayanan publik tersebut, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, diketahui bahwa pelayanan administrasi kependudukan

mencakup beberapa layanan penting, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya. Layanan-layanan ini menjadi bentuk konkret upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Dalam konteks administrasi kependudukan, pelayanan publik terealisasi melalui pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak sebagai subjek hukum yang selama ini kurang memiliki identitas resmi. Selain berfungsi sebagai identitas resmi, KIA juga bertujuan memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak sipil dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, program KIA menjadi komponen penting dalam inovasi pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dengan tujuan memperkuat administrasi kependudukan sekaligus melindungi hak-hak anak. Pemerintah menargetkan cakupan kepemilikan KIA secara nasional mencapai 100% bagi seluruh anak berusia 0–17 tahun yang belum menikah. Untuk mendukung pencapaian target ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil secara konsisten mendorong pemerintah daerah agar mempercepat penerbitan KIA melalui berbagai strategi, termasuk integrasi data, layanan keliling, serta kerja sama lintas sektor.

Program KIA tidak hanya berfungsi sebagai administrasi kependudukan, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan dan pengakuan hak anak. Sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA merupakan identitas resmi bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah. Bustomi dalam Riansyah (2022:2–3) menjelaskan bahwa KIA memiliki berbagai manfaat, antara lain melindungi pemenuhan hak anak,

menjamin akses ke sarana umum, mencegah perdagangan anak, menjadi bukti identitas saat anak menghadapi peristiwa yang tidak diinginkan, serta memudahkan akses terhadap layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa KIA dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional anak secara menyeluruh, bukan sekadar dokumen administratif.

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura dan terdiri dari 27 kecamatan, di mana 8 kecamatan di antaranya berada di wilayah kepulauan. Luas wilayah yang tersebar dan topografi yang menantang menyebabkan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan publik secara langsung akibat keterbatasan fasilitas, akses transportasi, serta frekuensi layanan keliling pemerintah daerah (RPJMD Kabupaten Sumenep, 2021–2026).

Tabel 1 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Total anak-anak berusia 0-17 tahun	260.727
Total anak yang telah berKIA	154.490
Total anak yang belum berKIA	106.238

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sumenep April 2025, data diolah penulis

Di Kabupaten Sumenep mulai mengimplementasikan program KIA pada tahun 2019. Berdasarkan data Disdukcapil hingga April tahun 2025, jumlah anak berusia 0–17 tahun mencapai 260.727 jiwa. Hingga tahun 2025, sebanyak 154.490 anak telah memiliki KIA, sementara 106.238 anak lainnya belum memiliki KIA. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep telah berhasil memenuhi target nasional, tetapi cakupan program masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama

di daerah kepulauan dan terpencil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 (Disdukcapil Kabupaten Sumenep, 2025; data diolah penulis)

Meskipun program Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki peran strategis dalam perlindungan anak dan penataan administrasi kependudukan, pelaksanaannya di Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi pemerataan capaian kepemilikan KIA.

Tantangan pertama dalam pelaksanaan program KIA adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen identitas anak. Banyak orang tua masih menganggap KIA bukan kebutuhan mendesak karena belum menjadi syarat utama pada berbagai layanan administratif. Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan petugas, kesadaran masyarakat terhadap manfaat KIA masih rendah meskipun sosialisasi telah dilakukan.

Tantangan kedua adalah minimnya informasi dan edukasi mengenai prosedur pembuatan KIA. Masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi orang tua yang datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus KIA secara mandiri. Sebagian besar orang tua mengaku hanya mendengar informasi secara sekilas dari tetangga atau kerabat, tanpa mendapatkan penjelasan resmi mengenai syarat dan tahapan pembuatan KIA. Di beberapa desa, belum ada media sosialisasi seperti banner, pamflet, atau penyuluhan langsung dari petugas Disdukcapil. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kebingungan terkait dokumen persyaratan, jadwal pelayanan keliling, hingga tata cara pengambilan KIA yang sudah jadi.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan akses pelayanan, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan. Faktor geografis, terbatasnya infrastruktur, dan distribusi

sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan KIA di Kabupaten Sumenep. Salah satu bentuk nyata dari tantangan ini adalah terbatasnya fasilitas pendukung di daerah. Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis, alat cetak KIA hanya tersedia di kantor utama Disdukcapil yaitu Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga masyarakat di wilayah kepulauan harus menunggu layanan keliling yang datang secara berkala untuk dapat mengakses pelayanan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses berpotensi menghambat terpenuhinya hak identitas anak secara merata.

Program KIA memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya perlindungan anak. KIA menjadi instrumen penting dalam mencegah kejahatan terhadap anak seperti perdagangan manusia, eksploitasi, dan pernikahan dini. Identitas anak yang resmi memudahkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta jaminan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, KIA mencerminkan prinsip inklusi sosial dan pengakuan negara terhadap setiap individu sejak usia dini.

Lebih jauh lagi, implementasi program KIA di Sumenep membutuhkan sinergi lintas sektor yang optimal. Meski pelayanan KIA merupakan tanggung jawab Disdukcapil, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal, koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai implementasi program di tingkat pelaksana.

Kesenjangan kajian juga menjadi perhatian dalam konteks ini. Meskipun program KIA telah berjalan sejak 2016 secara nasional, kajian akademik mengenai implementasi kebijakan ini di wilayah kepulauan masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan atau kabupaten daratan

yang memiliki akses dan infrastruktur memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam faktor-faktor implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep sebagai daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang khas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan KIA yang diharapkan dengan fakta pelaksanaan di lapangan, terutama di daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, seperti Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk melaksanakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul: “Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan penerbitan di Kabupaten Sumenep.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan dalam pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mempelajari topik serupa terkait implementasi pelayanan KIA di wilayah lain..

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep: Memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan implementasi pelayanan KIA.
2. Bagi Penulis: Memberikan pengalaman langsung dalam mengaplikasikan teori-teori administrasi publik yang diperoleh selama masa studi.
3. Bagi Pembaca: Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi sebagai referensi akademik maupun praktis.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan mendukung terciptanya sistem administrasi kependudukan yang lebih tertib, efisien, dan mencakup semua pihak, khususnya untuk anak-anak. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas enam bab yang saling berkaitan.

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini memaparkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan alasan pentingnya topik yang diteliti. Rumusan masalah memuat pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama studi. Tujuan penelitian menggambarkan capaian yang ingin diwujudkan. Manfaat penelitian menjelaskan nilai teoritis maupun praktis dari hasil penelitian. Sementara itu, sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai isi dan susunan keseluruhan skripsi..

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George Edwards III, yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, bab ini juga membahas konsep pelayanan publik, konsep administrasi kependudukan, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembanding sekaligus penguat argumentasi teoritis.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi serta waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta upaya keabsahan data. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. BAB IV: Gambaran Umum dan Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, mencakup kondisi geografis, demografis, serta profil instansi atau lembaga terkait. Selain itu,

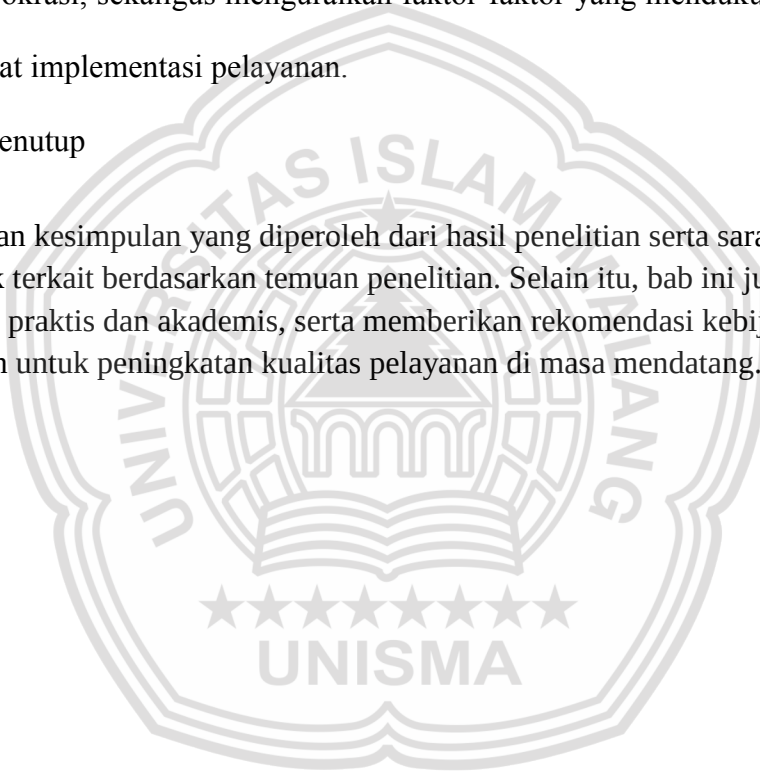
bab ini juga memaparkan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

5. BAB V: Pembahasan

Bab ini memaparkan pembahasan atas hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sekaligus menguraikan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi pelayanan.

6. BAB VI: Penutup

Bab penutup menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan implikasi praktis dan akademis, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep telah menunjukkan kemajuan melalui inovasi kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan strategi pelayanan berbasis jemput bola. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan serius yang berkaitan dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menurut teori George C. Edwards III.

1. Komunikasi: Upaya penyebaran informasi melalui media sosial, sekolah, dan pelayanan keliling sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah kepulauan dan desa terpencil. Hambatan akses internet dan keterbatasan sosialisasi tatap muka membuat sebagian masyarakat masih belum memahami urgensi KIA.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM sudah mendukung di pusat pelayanan seperti Mall Pelayanan Publik, namun belum merata di kantor kecamatan dan desa. Beberapa wilayah masih kekurangan fasilitas cetak KIA dan petugas teknis yang memadai.
3. Disposisi Pelaksana: Sikap petugas pada umumnya sudah baik, ramah, dan komunikatif, tetapi mobilisasi petugas ke wilayah kepulauan masih terbatas sehingga masyarakat di daerah terpencil belum sepenuhnya merasakan pelayanan langsung.
4. Struktur Birokrasi: Pembagian tugas dan alur kerja sudah tertata di kantor pusat, tetapi koordinasi lintas unit di tingkat kecamatan dan desa masih lemah.

Pelayanan kolektif melalui sekolah berjalan baik, namun transparansi proses di balik birokrasi perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipantau masyarakat.

Sedangkan implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep mendapat dorongan positif melalui sejumlah faktor pendukung, antara lain adanya inovasi program Cendikia yang mempermudah proses pelayanan, kerja sama lintas sektor dengan sekolah dan desa yang memperluas jangkauan layanan, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas pelayanan. Akan tetapi, keberhasilan implementasi KIA masih menghadapi sejumlah hambatan, khususnya kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga menyulitkan pemerataan layanan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA. Oleh karena itu, keberhasilan program ini memerlukan strategi yang lebih adaptif untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan partisipasi masyarakat..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi: Sosialisasi berbasis komunitas dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan kader PKK menggunakan bahasa lokal.
2. Sumber daya: Menambahkan alat cetak di kecamatan, armada keliling, dan pelatihan teknis berkelanjutan.
3. Disposisi: Meningkatkan etika pelayanan, lakukan supervisi rutin, dan rotasi petugas.
4. Struktur birokrasi: Memperkuat koordinasi lintas unit, layanan berbasis desa/sekolah, serta digitalisasi administrasi.

5. Rekomendasi Kebijakan: Menyusun regulasi pendukung (Peraturan Bupati atau Surat Edaran) agar KIA menjadi syarat pelayanan publik, seperti layanan pendidikan dan kesehatan.
6. Penelitian selanjutnya: Mengkaji perilaku masyarakat, hambatan di wilayah kepulauan, efektivitas digitalisasi, serta perbandingan dengan daerah lain.

Dengan demikian, diharapkan implementasi program KIA di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan menjangkau seluruh anak sesuai tujuan perlindungan identitas hukum anak Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Pengantar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harbani Pasolong. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat, M. (2017). *Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ibrahim, R. (2008). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2005). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ridwan & Sudrajat. (2009). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: CV. Kencana.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Sulawesi Selatan: Agma.
- Sampara, M. (1999). *Manajemen Pelayanan Publik*. Makassar: Unhas Press.
- Sinambela, L. P. (2013). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Solichin, A. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1974). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, 6(4), 445–488.

Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal atau Artikel

Anggraini, F., Ati, N., Ilyas, T. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)*. *Respon Publik* 17 (6), 39-49

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2024). *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2024*. Sumenep: BPS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022*.

Giovani, dkk. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, vol. 1, no. 1, Jan. 2024, pp. 296–306. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.34>.

Humaira, G. A. (2024). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1), 65–78. <https://doi.org/10.30997/jch.v9i1.234>

Media Jatim. (2025, 17 Maret). "96.111 Anak di Sumenep Belum Memiliki KIA". Diakses pada tanggal 15 April 2025 dari: <https://mediajatim.com>

Pandita, P, dan Vidya, I. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya*. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 241–48. [ojs.stiami.ac.id, https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3455](https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3455).

Riansyah, H. (2022). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur* [Skripsi]. [http://eprints.ipdn.ac.id/8133/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20PRAJA%20HARI%20RIANSYAH 29.1124 B3.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/8133/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20PRAJA%20HARI%20RIANSYAH%2029.1124%20B3.pdf).

- Ristiani, I. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 11, no. 2, Juli 2020, pp. 165–78. journal.ikopin.ac.id, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.116>.
- Saputri., dkk. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Mojokerto*. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, vol. 1, no. 3, Juni 2024, pp. 192–97. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.473>.
- Thamrin, F., Santoso, R., Warsono, H. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 12, No 4, 29 September 2023, pp. 394–412. ejournal3.undip.ac.id, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41299>.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.” *Administration & Society*, vol. 6, no. 4, Feb. 1975, pp. 445–88. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Zahral, A, dan Lukman, A. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya*. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, vol. 4, no. 2, Apr. 2024, pp. 530–42. journal-laaroiba.com, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1625>.

Undang-Undang

- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.